

**TESIS**

**REHABILITASI SOSIAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

***SOCIAL REHABILITATION AS A FORM OF LEGAL PROTECTION FOR  
CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE***



Oleh:

**RICKY RANDA MAPPADANG**

NIM B012191007

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**REHABILITASI SOSIAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dsusun dan diajukan oleh:

**RICKY RANDA MAPPADANG**

NIM B012191007

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

## TESIS

### REHABILITASI SOSIAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

### *SOCIAL REHABILITATION AS A FORM OF LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE*

disusun dan diajukan oleh:

**RICKY RANDA MAPPADANG**  
NIM B012191007

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Magister  
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **29 Juli 2021**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui  
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.**  
NIP: 19880927 201504 2 001



**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**  
NIP: 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 002

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ricky Randa Mappadang  
NIM : B012191007  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain, dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, .2021

Yang membuat pernyataan,



Ricky Randa Mappadang

NIM. B012191007

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji Syukur, Hormat, dan Kemuliaan penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, kasih, dan pertolonganNya sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai persyaratan wajib bagi Mahasiswa Magister Hukum Universitas Hasanuddin untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Tesis ini berjudul **“Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”**. Dimana dalam tahap penyelesaian tesis ini mulai dari awal hingga akhir tidaklah dijalani dengan mudah, melainkan membutuhkan kerja keras, usaha, dan kesabaran yang tinggi dalam penyelesaiannya. Puji Tuhan dalam kondisi tersebut tidak menurutkan semangat penulis untuk terus mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan tetap berdoa, berusaha, dan bersukacita.

Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyelesaian tesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah tercinta **Amos Salea Battu’** dan Ibu tercinta **Rovina Mappadang, S. Ag** yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberikan pendampingan, serta memberikan doa dan dukungan terbesar selama penulis menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ucapan terima kasih juga kepada nenek tercinta

**Naomi Bokko'** dan kedua adik tercinta **Dwi Randa Mappadang** dan **Fhadil Mappadang**, serta kepada seluruh keluarga besar tercinta yang selalu memberikan motivasi dan dukungan bagi penulis sampai sat ini.

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Utama yang selalu membantu memberikan banyak masukan, saran, dukungan, dan motivasi selama penulis menjalani bimbingan penyelesaian tesis.
5. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang juga selalu banyak memberikan masukan, saran, dukungan, dan motivasi selama penulis menjalani bimbingan penyelesaian tesis.
6. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA, Dr. Haeranah, S.H., M.H, Dr. Nur Asisa, S.H., M.H. selaku Tim Penilai yang telah memberikan banyak saran dan masukan bagi penulis dalam penyelesaian tesis.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak memberikan ilmu selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu melayani penulis dengan baik selama penulis menjalani pendidikan dan pengurusan berkas.
9. Keluarga besar Kepolisian Resort Tana Toraja beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
10. Keluarga besar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
11. Keluargaku tercinta Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (PMK FH-UH).
12. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2019.
13. Hamba Tuhan, jemaat, teman-teman PKM, dan seluruh keluarga besar Gereja Kibaid Jemaat Marinding yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
14. Bapak Pdt. Yusuf Paliling, M. Div, Bapak Pdt. Joni Sampe, S. Th, Bapak Pdt. Firdaus Kurang, M. Th, Ibu Gl. Sarah Tarik, S. Th, dan beberapa hamba Tuhan lainnya yang selalu memberikan

motivasi, dukungan, dan doa bagi penulis dalam proses pendidikan dan penyelesaian tesis.

15. Sahabatku Sriyanti Sombolayu, S. Si, Chritsma Rumambo S. Th, adik Adinata Kurniatio Paliling, serta teman-teman lain yang selalu menjadi sahabat dan saudara bagi penulis.

16. Saudaraku “Ngopii Outdoor”; Dilan, Edward, Karlos, Aldi, Rikki, Endria, Dirly, Rein, Evan, Kevin serta kepada sepupuku Jonathan Catur Novansa yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta selalu memfasilitasi mobilisasi penulis dalam proses penyelesaian tesis.

17. Kepada seluruh pihak yang telah mendukung, membantu, dan mendoakan penulis selama penulis menuntut ilmu khususnya selama penulis mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan kita semua.

Sebagai manusia biasa tentunya karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih membutuhkan kritika dan saran. Maka dengan segala kerendahan hati secara terbuka penulis menerima segala kritik dan saran dari para pembaca dalam penyempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat baik untuk diri penulis, masyarakat, bangsa dan negara kedepannya.

Makassar, 2021

Ricky Randa Mappadang



## ABSTRAK

**Ricky Randa Mappadang (B012191007) dengan judul “Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”.** (Dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin dan Hijrah Adhyanti Mirzana).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, melalui wawancara dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif sesuai dengan penjelasan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja dilakukan dengan metode konseling dan bimbingan keagamaan sesuai kepercayaan masing-masing korban. Proses rehabilitasi sosial tersebut dilakukan oleh konselor dan tokoh agama yang juga sekaligus konselor yang telah tergabung dalam struktur keanggotaan P2TP2A di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja, yaitu: *Pertama*, faktor sarana atau fasilitas, terbukti dengan belum adanya *shelter* atau rumah aman dan juga masih banyak daerah terpencil yang belum terjangkau akses jaringan yang memadai di Kabupaten Tana Toraja. *Kedua*, faktor masyarakat, terbukti ketika terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak, masyarakat tidak melaporkan karena takut dan tidak ingin berurusan dengan hukum, dan juga masyarakat berpikir bahwa ketika anak telah disetubuhi, maka harus dinikahkan sebagai jalan keluarnya, padahal hal tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena anak masih di bawah umur. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya P2TP2A sebagai wadah untuk melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** *Rehabilitasi Sosial, Anak Korban Kekerasan Seksual*

## ABSTRACT

**Ricky Randa Mappadang (B012191007) with the title "*Social Rehabilitation As A Form Of Legal Protection For Child Victims Of Sexual Violence*".** (Supervised by Audyna Mayasari Muin and Hijrah Adhyanti Mirzana).

This study aims to analyze the implementation of social rehabilitation as a form of legal protection for children as victims of sexual violence in Tana Toraja, and analyze the factors that influence the provision of legal protection for children as victims of sexual violence in Tana Toraja.

This research is an empirical research type. The technique of collecting data is through field studies and literature studies, through interviews and collecting library materials relevant to this research. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively in accordance with explanations that are closely related to this research, then draw a conclusion based on the analysis carried out.

The results of the study indicate that the implementation of social rehabilitation as a form of legal protection for children as victims of sexual violence in Tana Toraja is carried out by counseling and religious guidance methods according to the beliefs of each victim. The social rehabilitation process is carried out by counselors and religious leaders who are also counselors who have joined the P2TP2A membership structure under the auspices of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Tana Toraja Regency. Tana Toraja, namely: *First*, the factor of facilities or facilities, as evidenced by the absence of shelters or safe houses and also there are still many remote areas that have not been reached by adequate network access in Tana Toraja Regency. *Second*, the community factor, it is proven that when cases of sexual violence against children occur, people do not report because they are afraid and do not want to deal with the law, and also people think that when a child has intercourse, then marriage must be a solution, even though this violates the law. Child Protection because the child is still a minor. On the other hand, there are still many people who do not know about the existence of P2TP2A as a forum to protect the rights of children as victims of sexual violence.

**Keywords:** *Social Rehabilitation, Child Victims of Sexual Violence*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> -----	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> -----	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> -----	iv
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> -----	v
<b>ABSTRAK</b> -----	ix
<b>ABSTRACT</b> -----	x
<b>DAFTAR ISI</b> -----	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> -----	68
A. Tabel 1-----	68
B. Tabel 2-----	83
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> -----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah-----	11
C. Tujuan Penelitian -----	11
D. Manfaat Penelitian-----	11
E. Orisinalitas Penelitian-----	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> -----	15
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak -----	15
1. Pengertian Anak-----	15
2. Hak-Hak Anak-----	19
3. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak -----	28
4. Landasan Hukum Perlindungan Terhadap Anak -----	31
B. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Sosial-----	36
C. Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual -----	37
1. Pengertian Korban-----	37
2. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak -----	40

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak-----	41
D. Aturan Hukum Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak-----	45
E. Kerangka Teori-----	49
1. Teori Perlindungan Hukum-----	49
2. Teori Efektivitas Hukum-----	51
F. Kerangka Berpikir-----	56
G. Bagan Kerangkja Pikir-----	58
H. Definisi Operasional-----	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN-----</b>	<b>61</b>
A. Tipe Penelitian-----	61
B. Lokasi Penelitian-----	61
C. Jenis dan Sumber Data-----	62
D. Teknik Pengumpulan Data-----	62
E. Teknik Analisis Data-----	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN-----</b>	<b>64</b>
A. Implementasi Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Tana Toraja-----	64
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Tana Toraja-----	100
<b>BAB V PENUTUP-----</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan-----	119
B. Saran-----	120
<b>DAFTAR PUSTAKA-----</b>	<b>122</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN-----</b>	<b>127</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan anugerah yang indah dari Tuhan yang kehadirannya selalu dinantikan oleh orang tua dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari orang tua karena orang tua dan keluarga memegang peranan penting sebagai lingkungan yang pertama dalam menentukan tumbuh kembang anak serta sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak untuk memastikan kehidupan anak berlangsung secara layak. Kewajiban orang tua terhadap anak tersebut harus dilakukan untuk menjamin kehidupan anak yang baik secara jasmani dan rohani.

Selain dari orang tua dan keluarga, anak juga berhak memperoleh perlindungan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara karena anak adalah bagian dari generasi muda penerus bangsa yang masih memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental serta spiritual yang baik dan maksimal kelak nanti. Dalam diri anak juga melekat harkat dan martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 serta dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 September Tahun 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, tertanggal 20 November 1989 dan ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Pasal 49 ayat (1). Dalam Konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus.<sup>2</sup>

Pada tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus Tahun 1990. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Pasal 49 ayat (2), maka Konvensi Hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober Tahun 1990. Sebagai konsekuensinya pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada

---

<sup>1</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Volume 11, Nomor 2 Juli-Desember 2016, hlm. 250-258.

<sup>2</sup> *Ibid*,

<sup>3</sup> *Ibid*,

Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam lima belas pasal. Dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.<sup>4</sup>

Dalam menjamin kesejahteraan dengan memberikan perlindungan terhadap anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia, pemerintah telah membentuk suatu pengaturan hukum perlindungan anak yang membahas segala perlindungan anak dan memperbaharui peraturan yang berkaitan tentang anak pada tahun-tahun yang lampau, dimana perlindungan anak ini sendiri berdiri berdiri pada tahun 2002 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada tahun 2014 diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

---

<sup>4</sup> *Ibid*,

<sup>5</sup> Cunduk Wasiati, "Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia", Jurnal Widya Pranata, Volume 3, Nomor 1 Februari 2020, hlm. 119-144.

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup>

Banyak pihak yang seyogianya berperan penting dalam menjamin perlindungan terhadap anak. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dinyatakan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>7</sup> Sehingga diharapkan agar semua pihak boleh berperan aktif dalam menjamin perlindungan bagi kehidupan anak.

Seiring dengan perkembangannya, undang-undang perlindungan anak ini kemudian mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan salah satu pertimbangannya bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>7</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Faktanya, di zaman sekarang ini banyak bermunculan kejahatan dan kekerasan yang begitu memprihatinkan terkait dengan perlindungan anak, salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak yang kebanyakan pelakunya adalah orang dewasa. Kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua dari orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.<sup>8</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau perkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak, dan lain sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>9</sup>

Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan, dan lain sebagainya. Tak dapat dipungkiri sejak lama kekerasan seksual terhadap anak dalam berbagai bentuk dan kualitas telah berkembang subur di Indonesia, dan bahkan hampir setiap

---

<sup>8</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya", Jurnal Sosio Informa, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Volume 1, Nomor 1 Januari-April 2015, hlm. 13-28.

<sup>9</sup> *Ibid*,

hari sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan beragam tingkat kesadisan silih berganti tersaji di depan mata, baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik.<sup>10</sup>

Anak adalah salah satu kelompok yang rentan mengalami tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual karena anak-anak berada dalam posisi yang secara fisik dan psikis belum mampu melindungi dirinya sendiri dari ancaman kekerasan yang menghampirinya. Di sinilah peran negara wajib memberikan perlindungan dalam memastikan anak terbebas dari praktik-praktik diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual di dalamnya.

Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, tindakan ini akan selalu berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif maju kebudayaan dan kesadaran akan pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai-nilai tradisi dan adat istiadat.<sup>11</sup>

Mirisnya bahwa pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

---

<sup>10</sup> Elvi Zahara Lubis, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Volume 9, Nomor 2 Desember 2017, hlm. 141-150.

<sup>11</sup> *Ibid*,

Hal ini dipengaruhi oleh pendapat dan anggapan bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak memiliki keberanian untuk menolak keinginan pelaku.<sup>12</sup> Hampir kebanyakan kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban seperti paman, ayah tiri, tetangga, dan lain sebagainya.

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak sebagai korban kekerasan seksual tersebut. Seto Mulyadi, psikolog anak mengatakan bahwa anak-anak korban kekerasan seksual harus mendapat perhatian serius baik dari keluarga maupun dari pemerintah, tidak saja untuk memulihkan kembali kondisi traumatik tetapi juga agar mereka tidak berubah menjadi pelaku di kemudian hari.<sup>13</sup>

Bahkan akibat buruknya bahwa tidak jarang anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kecilnya, bisa menjadi pelaku kekerasan seksual juga saat dewasa akibat trauma psikologis mendalam yang dialaminya. Kejadian yang di alami akan terus terbayang dalam

---

<sup>12</sup> *Ibid,*  
<sup>13</sup> *Ibid,*

ingatan mereka ketika aksi pelaku dilakukan dengan kekerasan sehingga timbul rasa dendam yang sulit dihilangkan bahkan untuk dilupakan sekalipun. Karena tidak jarang pelaku kekerasan seksual juga semasa kecilnya pernah menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan terhadap anak hampir terjadi setiap hari. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir bisa dikatakan menjadi tahun yang memprihatinkan bagi anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oleh orang terdekat sebagai pelaku. Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa KPAI menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak. kemudian di tahun 2017, terdapat 116 kasus. Masih dari data yang sama, KPAI menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang terdekat anak seperti ayah tiri dan kandung, keluarga dekat, dan teman korban.<sup>14</sup>

Kondisi tersebut sungguh ironis dan memprihatinkan dengan cukup memadainya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan, kepentingan, dan hak asasi anak. di samping itu, kekerasan terhadap anak lebih banyak dipicu oleh masalah sepele yang sesungguhnya disebabkan karena tidak bertanggung jawabnya orang tua terhadap pendidikan, perkembangan dan kebutuhan anak. di satu sisi,

---

<sup>14</sup> Desi Sommaliagustina dan Dian Citra Sari, "Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Psikologi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, Volume 1, Nomor 2 Februari 2018, hlm. 76-85.

anak membutuhkan berbagai keperluan baik untuk kepentingan sekolah maupun untuk pengembangan dirinya dan di sisi lain orang tua dalam keadaan kurang mampu dari segi ekonomi untuk memenuhinya.<sup>15</sup>

Melihat kondisi tersebut, kekerasan seksual yang dialami anak akan menyebabkan keterlambatan perkembangan dalam tumbuh kembang anak. Hal ini disebabkan karena anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan menghabiskan waktu, perhatian, dan energinya untuk memikirkan dan menghadapi situasi yang dihadapinya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan trauma yang mendalam dalam kehidupan anak.

Untuk itu, anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapat perlindungan khusus yang merupakan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>16</sup> Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual dalam Pasal 69A huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah rehabilitasi sosial. Secara sederhana, rehabilitasi sosial merupakan tindakan pemulihan dengan pemberian pelayanan baik secara fisik, mental, maupun sosial untuk memulihkan kembali kepercayaan diri seseorang sehingga mereka dapat melakukan aktifitasnya kembali dengan baik.

---

<sup>15</sup> *Ibid*,

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Rehabilitasi adalah pengembalian terhadap kemampuan yang pernah dimiliki individu seperti sedia kala, dimana seseorang yang kehilangan kemampuannya karena suatu hal atau musibah. Kemampuan yang hilang tersebut yang perlu dikembalikan agar kondisinya seperti sedia kala saat sebelum terjadinya musibah terhadap dirinya. Sehingga rehabilitasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan aksi pencegahan agar tidak semakin parah atau peningkatannya luka yang diderita korban dan bagian dari penyembuhan serta memulihkan kemampuan bagi individu yang membutuhkan pelayanan khusus.<sup>17</sup>

Beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak di atas hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terungkap. Dalam upaya untuk mengetahui implementasi bentuk perlindungan hukum serta faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, dipandang penting untuk dilakukan penelitian ini.

Dilatarbelakangi permasalahan tersebut di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang **“Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”**.

---

<sup>17</sup> Adhitya Prasamdhitha, 2017, *Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Resko Dyah Utami Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 20.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan, maka masalah penelitian yang peneliti dapat rumuskan adalah:

1. Bagaimanakah implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pemerintah, penegak hukum, masyarakat, serta ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman tentang bagaimana implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Melatih cara berpikir serta mengaplikasikannya dalam mencari pemecahan permasalahan hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.
- b. Memberikan sumbangsi pemikiran dalam rangka upaya melakukan pencegahan terhadap akibat buruk yang ditimbulkan dari kasus-kasus anak sebagai korban kekerasan seksual.



## E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian menyajikan persamaan dan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dan peneliti-peneliti sebelumnya, dengan maksud untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama.

1. Penelitian tesis “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual”, oleh Salmah Novita Ishaq, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Kepidanaan Universitas Hasanuddin, tahun 2017.

Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum serta kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang bagaimanakah implementasi rehabilitasi sosial dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja. Adapun penelitian tersebut dilaksanakan di Polrestabes Kota Makassar, sedangkan penelitian yang penulis lakukan dilaksanakan di Polres Tana Toraja dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja.

2. Jurnal “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”, oleh Elvi Zahara Lubis, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, tahun 2017.

Penelitian ini berfokus untuk membahas bagaimana peran lembaga advokasi dalam memberikan perlindungan hukum dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya kekerasan seksual, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang bagaimanakah implementasi rehabilitasi sosial dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, muncul beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak. akan tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan mengenai defenisi anak. Anak dalam perspektif hukum Indonesia lazim dikatakan sebagai seorang yang belum dewasa atau masih di bawah umur. Selain itu juga disebut sebagai seorang yang berada di bawah perwalian. Perbedaan menangani anak dalam hal ini berhubungan dengan umur dari anak tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian anak di berbagai peraturan perundang-undangan:<sup>18</sup>

##### **a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila dilihat dari apa yang terdapat dalam undang-undang ini,

---

<sup>18</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress, Yogyakarta, hlm. 6-8.

dapat disimpulkan bahwa kategori anak dalam peraturan ini adalah anak yang berusia antara 12 sampai 18 tahun.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c, undang-undang ini menyebutkan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak adalah paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna dapat ditempatkan di lapas anak maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-undang ini tak secara eksplisit mengatur mengenai batas usia anak. akan tetapi bila dilihat dalam Pasal 171 KUHP

menyebutkan bahwa batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 153 menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tak diperkenankan menghadiri sidang.

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Menurut undang-undang ini anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah tiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Dalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Tata Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah

Menurut peraturan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin.

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan umur 16 tahun dan Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun.

Batas usia anak maksudnya pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam aspek hukum, sampai anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau subjek hukum yang normal.<sup>19</sup> Oleh karena itu, dalam penulisan ini batasan umur anak yang dimaksudkan penulis dengan merujuk pada pengertian anak dalam

---

<sup>19</sup> Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 32.

Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk di dalamnya anak yang masih dalam kandungan.

Terlepas dari perbedaan tentang batasan usia, pada dasarnya anak masih rentan dan memerlukan terpenuhinya jaminan kebutuhan dasar (*basic need*) yang berimplikasi terhadap perkembangan anak, baik fisik, intelektual, dan perkembangan sosial-emosional. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, pertanda bahwa *sense of security* anak terancam dalam arti potensi untuk menjadi anak rawan menjadi lebih besar dan *issue* sentral “*lost generation*” menghadang di depan.<sup>20</sup>

## **2. Hak-Hak Anak**

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak anak dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai contohnya dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lengkapnya sebagai berikut:

### **a. Hak Anak Dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990<sup>21</sup>**

---

<sup>20</sup> Nurdin Widodo, “Kondisi Anak Pasca Rehabilitasi Sosial Studi Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Batu Malang”, Jurnal Sosio Konseptu, Volume 17, Nomor 2 Tahun 2012, hlm. 134-153.

<sup>21</sup> Angger Sigit Pramusakti dan Fuady Primaharsya, *Op.Cit*, hlm. 11-12.

- 1) Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- 2) Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.
- 3) Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak, dan kewajiban orang tua serta keluarga.
- 4) Negara mengakui hak untuk hidup, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- 5) Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.
- 6) Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
- 7) Hak untuk tinggal bersama orang tua.
- 8) Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
- 9) Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
- 10) Kebebasan untuk berkumpul, berhimpun, dan berserikat.
- 11) Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
- 12) Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalagunaan seksual.



- 13)Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
- 14)Perlindungan anak yang tidak memiliki orang tua menjadio tanggungan negara.
- 15)Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
- 16)Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
- 17)Memperoleh pelayanan kesehatan.
- 18)Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
- 19)Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial.
- 20)Hak anak atas pendidikan.
- 21)Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi, dan seni budaya.
- 22)Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
- 23)Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
- 24)Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
- 25)Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
- 26)Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak.
- 27)Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
- 28)Hukum acara peradilan anak.

29) Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun luar persidangan.

b. Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak<sup>22</sup>

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 2 ayat 1).
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna (Pasal 2 ayat 2).
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan anak semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3).
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar (Pasal 2 ayat 4).
- 5) Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertamanya mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan (Pasal 3).

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- 6) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan (Pasal 4 ayat 1).
- 7) Anak yang tak mampu berhak mendapat bantuan agar di lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5).
- 8) Anak yang mengalami persoalan kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya (Pasal 6 ayat 1).
- 9) Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 ayat 2).
- 10) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan (Pasal 7).
- 11) Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial (Pasal 8).

- c. Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)<sup>23</sup>
- a. Setiap anak berhak untuk sanggup hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
  - b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri status kewarganegaraan (Pasal 5).
  - c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua tau wali (Pasal 6)
  - d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1).
  - e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2).

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 ayat 1).
- h. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9 ayat 1a).
- i. Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
- j. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- k. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

- l. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- m. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan; diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1).
- n. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 ayat 1).
- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari; penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, melibatkan dalam peperangan, dan kejahatan seksual (Pasal 15).
- p. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat 1).

- q. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2).
- r. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat 3).
- s. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1).
- t. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2).
- u. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Selain hak-hak anak, dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak ini dijelaskan bahwa setiap anak juga berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.

- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### **3. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Berbicara tentang pengertian perlindungan terhadap anak, ada banyak rumusan yang dapat dijadikan dasar untuk memahami gambaran tentang pengertian perlindungan terhadap anak. Rumusan-rumusan tentang perlindungan terhadap anak tersebut adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak serta remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan, dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-12 tahun atau tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi serta kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

---

<sup>24</sup> Amin Suprihatini, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, hlm. 1-2.



- c. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan rumusan-rumusan tentang perlindungan terhadap anak di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak, dan kewajibannya, serta mengembangkan dirinya sebaik mungkin. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>25</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam ikatannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>26</sup> Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 92-93.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang begitu luas.<sup>27</sup> Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, serta bidang pendidikan.<sup>28</sup>

Pemerintah sebagai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak. hal ini diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa:<sup>29</sup> Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Asasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 93

<sup>28</sup> *Ibid*,

<sup>29</sup> Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

#### **4. Landasan Hukum Perlindungan Terhadap Anak**

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi umat manusia. Mengapa demikian? Alasannya karena perlindungan terhadap anak dijamin dalam berbagai landasan hukum seperti berikut:<sup>30</sup>

##### **a. Deklarasi tentang Hak Anak**

Pada tanggal 20 November 1958 telah disahkan sebuah Deklarasi Hak Anak-Anak oleh Majelis Umum PBB. Jiwa dokumen ini tercermin dalam Mukadimah Deklarasi tersebut yang antara lain menyatakan bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.

Majelis umum PBB menjelaskan tujuan dikeluarkannya Deklarasi Hak Anak-Anak tersebut agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, bahkan menikmati hak-hak dan kebebasan, baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun masyarakat. Selanjutnya, Majelis Umum menghimbau kepada para orang tua (wanita dan pria), secara perorangan, organisasi sukarela, para pengusaha setempat, serta pemerintah pusat agar mengakui hak-hak anak serta memperjuangkan pelaksanaannya secara bertahap, baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya.

---

<sup>30</sup> Amin Suprihatini, *Op.Cit*, hlm. 2-7.

Pemerintah Indonesia sebagai anggota PBB merespon dengan baik atas dikeluarkannya Deklarasi Hak Anak-Anak. hal itu terbukti dengan dibentuknya berbagai aturan hukum yang mengatur tentang hak-hak anak sesuai dengan imbaun dari Majelis Umum PBB.

b. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal yang menjamin perlindungan terhadap hak anak dalam UUD 1945 adalah Pasal 28B ayat (1). Bunyi pasal tersebut adalah “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Lebih lanjut ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia (termasuk hak-hak anak) sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang Noor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, jaminan terhadap hak-hak anak ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4). Esensi dari pasal tersebut adalah “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan

perkembangan dengan wajar”. Ketentuan tersebut secara jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dengan dicantumkannya hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya keseriusan pemerintah Indonesia untuk ikut serta menegakkan pelaksanaan perlindungan terhadap anak. Keseriusan pemerintah Indonesia ini juga ditunjukkan dengan membentuk undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam Pasal 58 ayat (1) undang-undang ini dijelaskan bahwa:<sup>31</sup> Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

---

<sup>31</sup> Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menguraiakan hak-hak anak secara jelas, untuk memberikan perlindungan kepada anak masih diperlukan suatu undang-undang tentang perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini ditegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dalam Pasal 83 Undang-Undang ini

ditegaskan adanya larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang ini, dijelaskan bahwa:<sup>32</sup> Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang (termasuk anak), baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar Negara oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak anak khususnya dapat ditegakkan. Penyusunan undang-undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan protocol PBB tahun 2000 tentang mencegah, memberantas, dan menghukum tindak pidana perdagangan orang, khususnya

---

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

perempuan dan anak (Protokol Palemo) yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Sosial**

Secara umum, rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu “re” yang berarti kembali dan “habilitasi” yang berarti kemampuan. Menurut arti katanya, rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi sosial adalah sebuah proses kegiatan pengobatan secara terpadu bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik anak, anak sebagai korban, dan/atau anak sebagai saksi. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah sebuah kegiatan proses pemulihan secara terpadu, baik secara fisik, mental, maupun sosial, agar anak-anak sebagai korban dan/atau anak-anak sebagai saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Menurut Supriadi, rehabilitasi sosial merupakan segenap upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan tuntutan keluarga, komunitas, dan pekerjaan sejalan dengan pengurangan setiap beban sosial dan ekonomi yang dapat merintangangi proses rehabilitasi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Nurini Aprilianda, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”, *Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 10, Nomor 2 Agustus 2017, hlm. 309-322.

<sup>34</sup> Widya Suci Ramadhani, dkk, “Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Paliman Kabupaten Cirebon”, *Jurnal Penelitian & PKM*, Universitas Padjajaran, Volume 4, Nomor 2 Juli 2017, hlm. 129-389.



Berbeda dengan Supriadi, menurut Nitimihardja (2004), rehabilitasi sosial merupakan upaya yang bertujuan untuk mengintegrasikan seseorang yang mengalami masalah sosial dalam kehidupan masyarakat dimana ia berada. Pengintegrasian tersebut dapat dilakukan melalui upaya peningkatan penyesuaian diri, baik terhadap keluarga, komunitas, maupun pekerjaannya.<sup>35</sup>

Dari beberapa defenisi rehabilitasi sosial yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa rehabilitasi sosial upaya pemulihan yang dilakukan terhadap seseorang, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi, untuk memulihkan kembali keadaan fisik, mental, dan kehidupan sosial seperti sedia kala.

### **C. Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual**

#### **1. Pengertian Korban**

Ketika terjadi suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana. Dimana korban tindak pidana yang tentunya sangat dirugikan dari tindak pidana tersebut. Dalam hal inilah korban perlu mendapat perlindungan secara sosial dan secara hukum.

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul “Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi”, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan

---

<sup>35</sup> *Ibid*,

mental, kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati, atau perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini sangat jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Arif Gosita, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atas orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>37</sup>

Menurut Muladi, menyatakan bahwa korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>38</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa:<sup>39</sup> korban adalah orang

---

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

<sup>37</sup> *Ibid*,

<sup>38</sup> Muladi, 2005, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 108.

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa:<sup>40</sup> “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dijelaskan bahwa:<sup>41</sup> “Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa:<sup>42</sup> “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.

---

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

<sup>42</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## 2. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Salah satu bentuk kejahatan terhadap anak adalah kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat dan berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kekerasan fisik atau barang orang lain atau ada paksaan.<sup>43</sup>

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris "*sexual hardness*", dalam bahasa Inggris kata "*hardness*" mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.<sup>44</sup> Sementara kata "seksual" mempunyai arti sebagai sesuatu yang berkaitan dengan dengan seksualitas. Sehingga istilah "*sexual hardness*" berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah orang yang mempunyai selera seksual terhadap anak-anak. Penderita kekerasan seksual memiliki perilaku menyimpang karena memilih anak-anak di bawah umur sebagai objek pemuas kebutuhan seksualnya. Kebanyakan pelaku kekerasan seksual adalah mereka yang menjadi korban pelecehan seksual pada masa kecilnya.

---

<sup>43</sup> W.J.S Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 488.

<sup>44</sup> John M, Echols, dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 517.

Aktivitas seks yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual begitu bervariasi, mulai dari menelanjangi anak, memamerkan tubuh pada anak-anak, melakukan masturbasi dengan anak, dan bersenggama dengan anak. jenis aktivitas seksual lain yang dilakkan juga bervariasi, termasuk stimulasi oral pada anak, penetrasi pada mulut anak, vagina, dan anus dengan jari, benda asing, atau alat keamin laki-laki. Korban dari penganiayaan seks biasanya diancam untuk tidak membeberkan rahasia. Pelaku biasanya melakukan pendekatan dengan anak dengan memberikan fasilitas atau iming-iming uang agar anak percaya, setia, dan menyayangi pelaku, sehingga anak menjamin rahasia atas tindakan pelaku..<sup>45</sup>

### **3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Penting untuk diketahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain; perkosaan, sodomi, seks oral, *sexual gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisinisme), *sexual remark* (serangan seksual secara verbal, pelecehan seksual, pelacuran anakj, dan sunat klenit pada anak perempuan..<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Salmah Novita Ishaq, 2017, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kkekerasan Seksual, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 51-52.

<sup>46</sup> Ismantoro Dwi Yumono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 7.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Resna dan Darmawan, sebagai berikut:<sup>47</sup>

a. Pemerkosaan

Pemerkosaan biasanya terjadi pada saat pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatan kepada anak.

b. *Incest*

Merupakan hubungan seksual atau aktivitas lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.

c. Eksploitasi

Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu:<sup>48</sup>

a. *Familial Abuse*

---

<sup>47</sup> Moh. Ie Wayan Dani, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga Di Kabupaten Bantul, Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 41.

<sup>48</sup> Ivo Noviana, *Op Cit*, hlm. 13-28.

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak.

Mayer menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual malestiation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus petting, fondling, exhibitionism, dan voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, pemerkosaan (*sexual assault*), berupa oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal adalah pemerkosaan secara paksa (*forcible rapel*, meliputi kontak seksual. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

b. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal dan telah membangun relasi dengan anak,

kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan.

Sawitri Supardi Sadarjoen mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut:<sup>49</sup>

a. Untuk tujuan objek seksual

- 1) Pedhopilia, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia heteroseksual.
- 2) Incest
- 3) Hiperseksualitas
- 4) Keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomi.

b. Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga

- 1) Orang itu dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi.
- 2) Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani pelanggannya.

c. Untuk tujuan avonturis seksual

Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual *eksesif* dan bersifat *avonturir*, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa.

---

<sup>49</sup> Sawitri Supardo Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 70.



## **D. Aturan Hukum Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

#### **Pasal 289**

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

#### **Pasal 290**

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin.
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

#### **Pasal 291**

- (1) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 285, 286, 287, dan 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### **Pasal 292**

Orang yang belum cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelaminnya, yang diketahui atau

sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

#### Pasal 293

- (3) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (4) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (5) Tenggang tersebut dalam Pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.

#### Pasal 294

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, diancam dengan pidana yang sama:

- (1) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
- (2) Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pemudikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

#### Pasal 295

- (1) Diancam:
  1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiriya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya

- diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup uurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.
- (2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

#### Pasal 296

Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

#### Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan

- anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
  - (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  - (6) Selain dikenal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
  - (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kiasan dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
  - (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
  - (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Adapun yang dimaksud dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

#### Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai

- hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
  - (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilang fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
  - (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Adapun yang dimaksud dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukann tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Setiap orang pada hakekatnya berhak mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum adalah (1) tempat berlindung, (2) perbuatan (hal dan sebagainya)

melindungi.<sup>50</sup> Pemaknaan perkata perlindungan secara bebas tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) tindakan melindungi, (2) pihak-pihak yang melindungi, (3) cara-cara melindungi. dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tabrakan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>51</sup> Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara teratur.<sup>52</sup>

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.<sup>53</sup>

Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek

---

<sup>50</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53-54.

<sup>52</sup> *Ibid*,

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 69.

hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.<sup>54</sup>

Tujuan pokok hukum sebagai wadah yang melindungi kepentingan manusia adalah menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga dengan begitu diharapkan dapat terwujud kehidupan individu di dalam masyarakat secara seimbang.<sup>55</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, efektifitas mengandung arti “keefektifitas” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.<sup>56</sup> Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target atau sasaran yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Inidonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

<sup>55</sup> Maskawati, 2019, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, Litera, Yogyakarta, hlm. 21.

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Sengketa Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

<sup>57</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 375.

Pendapat berbeda dari C.H. Howard & R.S Mumnres, yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji bukan ketaatan hukum terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya.<sup>58</sup>

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Achmad Ali mengatakan bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.<sup>59</sup>

Selanjutnya Soejono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum mempunyai lima faktor yang saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari proses penegakan hukum serta merupakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum. Kelima faktor-faktor tersebut, yaitu:<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 376.

<sup>59</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 191.

<sup>60</sup> Soejono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke-15, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.



a. Faktor Hukum

Dalam pembahasan ini, hukum dibatasi pada undang-undang saja. Dimana undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan ikut juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dibatasi pada kalangan yang secara langsung bekecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang

kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang sedang saja, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban dan tugas.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peratran sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau

perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepastian hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai dasar dari hukum adat agar hukum perundang-undangan tersebut berlaku secara aktif.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan suatu analisa terhadap permasalahan yang diangkat untuk memberikan landasan. Pada umumnya, setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis dimana konsep-konsep yang digunakan oleh penulis serta variable-variable yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variable yang satu dengan variable yang lain.

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah terhadap literatur yang telah dikemukakan di atas, telah tampak bahwa pentingnya sebuah


perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, hal ini karena anak adalah bagian dari generasi muda penerus bangsa yang masih memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta spiritual yang baik dan maksimal kelak nanti, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu cara untuk melindungi anak bangsa dari segala bentuk kejahatan dan kekerasan terkait dengan perlindungan anak adalah melalui perlindungan hukum. Perlindungan ini penting karena anak merupakan bagian dari masyarakat dengan segala keterbatasannya yang juga harus mendapat perlindungan untuk menjamin kehidupan anak.

Dari beberapa pemaparan di atas, penulis mencoba melakukan analisis penelitian mengenai bagaimanakah implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja, serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja.

Untuk mewujudkan variable tersebut dapat lebih bermakna serta mempunyai variable nilai, penulis menguraikan indikator-indikator dari masing-masing variable tersebut dalam bentuk gambar dalam bagan kerangka pikir.

## G. Bagan Kerangka Pikir



## H. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang dipandang perlu diberikan definisi operasional, yaitu:

- a. Rehabilitasi sosial adalah tindakan pemberian pelayanan pemulihan baik secara fisik, mental, maupun sosial untuk memulihkan kembali kepercayaan diri setiap individu yang membutuhkan pelayanan khusus sehingga dapat melakukan aktifitasnya kembali dengan baik.
- b. Perlindungan hukum anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak agar dapat melaksanakan hak, dan kewajibannya, serta mengembangkan dirinya sebaik mungkin.
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Korban adalah seseorang yang menderita kerugian baik materil maupun kerugian fisik dan memerlukan waktu yang lama untuk mengembalikan keadannya seperti semula.
- e. Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, dan seksual.

